

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden dan Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Kewajiban Membayar Kafarat Karena Menjimak Istri yang Sedang *Haid*}

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 10 ulama kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang *haid*}. Di antara 10 orang responden, 4 orang responden mewajibkan kafarat, 4 orang responden tidak mewajibkan kafarat dan 2 orang responden disunahkan membayar kafarat dan bertaubat memohon ampun.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas responden dan pendapat 10 orang ulama kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

1. H. Abdul Hamid Jailani

a. Identitas responden

Nama	: Drs. H. Abdul Hamid Jailani
Usia	: 61 tahun
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Pensiunan
Alamat	: Jl. Sungai Lulut Komp. Akbid Pandan Harum RT. 04 No.45

b. Pendapat¹

Kafarat adalah denda yang harus dibayar apabila seseorang telah melanggar larangan Allah SWT. Pendapat beliau mengenai seseorang yang melakukan hubungan saat istri sedang *haid* adalah segera beristighfar dan disunahkan lagi membayar kafarat untuk menebus dosa yang telah diperbuat. Karena berjimak ketika istri sedang *haid* hukumnya adalah haram, jika melakukannya maka itu termasuk dosa besar. Saran apabila terlanjur melakukan perbuatan tersebut maka sebaiknya segera beristighfar memohon ampun kepada Allah kemudian dilanjutkan dengan membayar kafarat.

2. KH. Drs. Rusdiansyah Asnawi, SH

a. Identitas responden

Nama : KH. Drs. Rusdiansyah Asnawi, SH
 Usia : 66
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Ketua Badan Pengelola Mesjid Raya Muhtaddin
 Alamat : Jl. Gatot Subroto Komplek Kayu Manis No. 62 Rt.

32

b. Pendapat²

Kafarat adalah tebus dosa atas suatu perbuatan yang melanggar hukum.

¹ H. Abdul Hamid Jailani, Wawancara, Banjarmasin, 21 oktober 2013, jam 13.45 Wita. Di rumah.

² Rusdiansyah Asnawi, Wawancara, Banjarmasin, 25 oktober 2013, Jam 14.00 Wita. Di Ruangan Balai Pengelola Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

b. Pendapat³

Menurut mazhab maliki, hanafi dan syafi'i dalam qaul jadidnya adalah bahwa orang yang melakukan hubungan dengan istri disaat *haid* itu tidak diwajibkan kafarat, tetapi hanya diwajibkan baginya untuk beristighfar dan taubat saja. Dalam mazhab hambali dalam qaul yang rajih juga dari Imam Ahmad bahwa wajib kafarat bagi mereka yang melakukan hubungan dengan istri yang sedang *haid*. Baik itu suami atau istri. Namun apabila dipaksa suaminya maka tidak dikenakan hukum bagi istri untuk membayar kafarat. dalam hal ini beliau berpendapat bahwa apabila darah sedang deras-derasnya maka disunatkan, bukan diwajibkan bersedekah 1 dinar. Maka jika seseorang melakukan hubungan dengan istri yang sedang *haid* cukup dengan beristighfar dan taubat saja, tidak wajib membayar kafarat.

4. KH. Ibrahimi Hasani

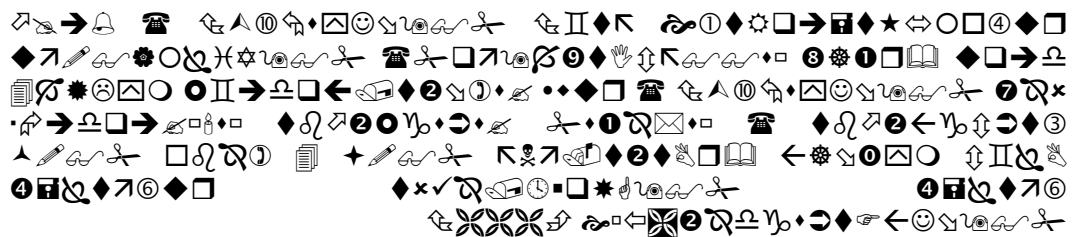
a. Identitas responden

Nama	: KH. Drs. Ibrahimi Hasani
Usia	: 73
Pendidikan	: Sarjana
Pekerjaan	: Dewan Penasehat MUI Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Pala No. 73 Rt. 31 Rw. 02 Banjarmasin

³ Syaifullah Abdussamad, Wawancara, Banjarmasin, 28 oktober 2013, Jam 19.30 Wita. Di rumah.

b. Pendapat⁴

Kafarat adalah bayar denda. Seorang istri tidak boleh tidak taat kepada suami, apapun keinginan suami harus terpenuhi, namun ketika istri dalam keadaan *haid*}, maka ia ada alasan bahwa ia tidak bisa melayani suami, dan suami harus mengerti, jika suami tidak mengerti maka ia wajib bayar kafarat. beliau berpendapat bahwa suami yang menjimak istri yang sedang *haid*}, ia wajib membayar kafarat. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalm Surah Al-Baqarah ayat 222:



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*}. Katakanlah: “*Haid*} itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haid*}; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Namun untuk rinciannya susah untuk dibuktikan. Saran dari permasalahan ini adalah sebaiknya sebelum menikah harus memahami masalah-masalah agama yang terkait dengan rumah tangga, suami harus mengerti bahwa istri setiap bulannya pasti datang *haid*.

⁴ H. Iberahim Hasani, Wawancara, Banjarmasin, 30 oktober 2013, jam 16.00 wita. Di rumah.

5. Asmara Saibi

a. Identitas responden

Nama : Drs. Asmara Saibi
 Usia : 54
 Pendidikan : S1 Sarjana Syariah
 Pekerjaan : Ketua Komisi Informasi dan Media Massa MUI
 Alamat : Kelurahan Sungai Lulut Rt. 4 No. 225
 Banjarmasin

b. Pendapat⁵

Kafarat adalah sedekah yang dibayar akibat melanggar larangan Allah. Beliau berpendapat bahwa orang yang melakukan hubungan pada saat *haid* itu kembali ke asal hukumnya tidak boleh, sebab apabila ada kafarat maka dikhawatirkan akan melakukan lagi. Maka caranya dengan cara bertaubat, istighfar dan berjanji tidak melakukannya lagi. Kalau dilihat dari segi kesehatan, *haid* itu adalah darah kotor, kalau hamil, maka anaknya akan cacat, rahim dalam keadaan *haid* itu kondisinya labil, rentan luka atau cacat. Hal-hal tersebut dilarang oleh agama karena menimbulkan dampak negatif. Jadi, kesimpulannya adalah beliau tidak mewajibkan kafarat atau shadaqah, tetapi dengan cara bertaubat sebagai penebus dosa yang telah diperbuat. Saran bagi orang yang terlanjur melakukan adalah segeralah bertaubat. Hal ini merupakan ujian bagi pasangan bahwa jangan sekali-sekali melanggar ketentuan- ketentuan dari Allah

⁵ Asmara Saibi, Wawancara, Banjarmasin, 31 november 2013, Jam 14.00 Wita. Di Ruang Kepala Sekolah MA Raudatussuban Banjarmasin.

SWT.

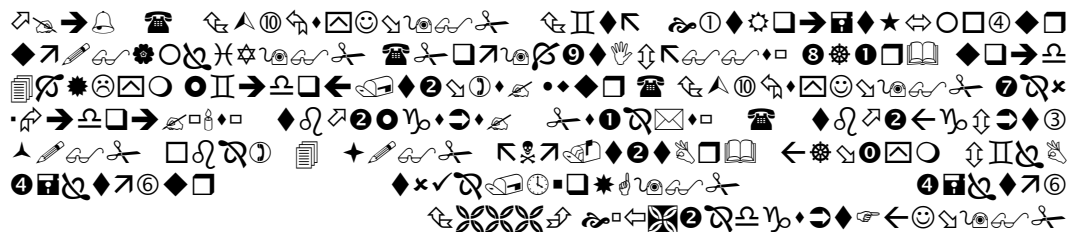
6. H. Irhamsyah Safari, S.Ag

a. Identitas responden

Nama : H. Irhamsyah Safari
 Usia : 49
 Pendidikan : S1 Fak. Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Perdagangan Komp. HKS N Permai Blok B-9
 No. 398 Rt. 28 Alalak Utara Banjarmasin

b. Pendapat⁶

Menurut responden keenam, Kafarat adalah denda atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf ketika melanggar larangan allah. Kafarat bagi seorang suami yang menjimak istri yang sedang *haid* di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara terperinci, namun larangan untuk menjimak istri dalam keadaan *haid* ada didalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 222:



Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*}. Katakanlah: "*Haid* } itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri

⁶ H. Irhamsyah Safari, Wawancara, Banjarmasin, 6 November 2013, 12.05 Wita. Di Kantor Banjarmasin Post.

dari wanita di waktu *haid*}; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Di dalam hadits ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini, Rasulullah menjawab dengan pertama dia harus bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Riwayat kedua dari Ibnu Abbas bahwa ketika istri sedang *haid*} kemudian suami menjimak istrinya tersebut, maka si suami dikenakan kafarat dengan membayar satu dinar atau setengah dinar. Dinar disini disebutkan dengan emas. Jadi kesimpulan pendapat beliau adalah beliau mewajibkannya membayar kafarat bagi suami yang menjimak istri dalam keadaan *haid*}. Saran mengenai permasalahan ini adalah perlu muballigh atau tuan guru untuk menyebar luaskan hal ini kepada masyarakat paling tidak ketika menggauli istri yang sedang *haid*} dibayar dengan cara bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT.

7. Sarmiji Aseri

a. Identitas responden

Nama	: H. Sarmiji Aseri, MHI
Usia	: 47
Pendidikan	: S2 Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: PNS
Alamat	:Jl.Belitung Darat No. 27 Gang. Inayah Banjarmasin

b. Pendapat⁷

Menurut responden ketujuh, Kafarat adalah tebusan atau denda yang harus dibayar oleh seseorang yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang ada di dalam agama Islam khususnya. Yang perlu diketahui bahwa para ulama terdahulu sudah menetapkan kafarat bagi suami yang menjimak istri yang sedang *haid*}. Baik berdasarkan pikiran, pertimbangan yang sangat matang dan pengalaman serta melihat kenyataan atau adat istiadat yang timbul di masyarakat. Maka sudah seharusnya kita menghargai pendapat mereka. Namun, disini yang perlu disampaikan fatwa adalah yang terberat bagi suami yang menjimak istri diwaktu *haid*}, seperti membayar kafarat, satu dinar apabila *haid*}-nya dalam keadaan banyak, dan setengah dinar apabila *haid*}-nya dalam keadaan sedikit. Yang lebih ringan adalah istighfar dan bertaubat. Jadi beliau berpendapat lebih baik dilakukan kedua-duanya, yaitu dengan istighfar dan bertaubat disamping itu, membayar kafarat juga diperlukan, baik itu satu dinar atau setengah dinar. Apabila kembali kehadits al qur'an tidak ada ditemukan tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang *haid*}, namun di dalam Al-Qur'an disebutkan larangan menyetubuhi istri yang sedang *haid*}. Hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai kewajiban membayar kafarat karena menjimak istri ang sedang *haid*}.

⁷ Sarmiji Asri, Wawancara, Banjarmasin, 11 November 2013, pukul 11.30 Wita. Di Kantor Rektorat IAIN Antasari Banjarmasin.

8. Drs. H. Murjani Sani, M. Ag

a. Identitas responden

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M. Ag
 Usia : 59
 Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : Dosen dan Ketua MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gang Seroja Rt. 17 No. 5
 Banjarmasin

b. Pendapat⁸

Responden kedelapan menjelaskan bahwa kafarat adalah denda akibat melanggar hukum, misalnya membunuh dengan sengaja. Jika seorang suami menjimak istri yang sedang *haid*}, maka wajib bertobat karena melakukan dosa besar. Berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا السَّاعَةَ﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”

Dalam ayat tersebut tidak menyebutkan adanya kafarat, bukan berarti melonggarkan hukum suami untuk menjimak istrinya ketika *haid*}. Dalam tafsirnya juga tidak menyebutkan adanya kafarat. namun, yang membedakan adalah dikalangan mazhab fiqih. Jadi jika terlakukan maka beristighfar dan bertobat memohon ampun kepada Allah SWT.

9. H. M. Shafwan Mas’udi, S. Sos. I

⁸ H. Murjani Sani , Wawancara, Banjarmasin, 15 November 2013, Jam 17.58 Wita. Di Kantor Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin

a. Identitas responden

Nama : H. M. Shafwan Mas'udi, S. Sos. I
 Usia : 56
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Swasta (P3N) Kel. Telaga Biru
 Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Mutiara No. 6 Rt. 22,
 Banjarmasin

a. Pendapat⁹

Menurut responden kesembilan, kafarat adalah pembayaran tebusan yang disebabkan adanya pelanggaran hukum. Berkumpulnya suami istri (suami menjimak/menyetubuhi istri sedangkan istri tersebut dalam keadaan *haid*}) maka tidak ada kewajiban kafarat baginya, yang ada dia dikenakan sanksi dosa besar. Maka, dianjurkan segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT.

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada menyebutkan tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang *haid*}. Namun, dalam Al-Qur'an ada menyebutkan tentang larangan menjimak istri di mana istri tersebut dalam keadaan *haid*}.

10. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH

⁹ H. M. Shafwan Mas'udi, Wawancara, Banjarmasin, 18 November 2013, Jam 16.00 Wita. Di Kantor MUI Kota Banjarmasin.

b. Identitas responden

Nama : Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH

Usia : 55

Pendidikan : S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta

Pekerjaan : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Alamat : Bumi Jaya Rt. 10 No. 31 Banjarmasin

c. Pendapat¹⁰

Menurut responden kesepuluh, kafarat adalah diyat atau denda karena melanggar sesuatu yang tidak dianjurkan oleh syara' yang bisa berakibat seseorang terkena dosa besar. Memang ada perbedaan pendapat mengenai permasalahan ini. Sehingga ada yang mengenakan kafarat dan ada yang tidak mengenakan kafarat.

Menurut beliau, menggauli istri yang sedang dalam masa *haid* ada Qarinah, qarinahnya adalah pada masa *haid* itu kondisi fisik dari alat kelamin perempuan dalam keadaan tidak normal dan kurang sehat, maka seyogyanya seseorang yang menggauli istri pada masa *haid* harus bayar kafarat. Di dalam Al-Qur'an terdapat larangan untuk tidak mendekati istri pada saat haid, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman:



¹⁰ Dr. Prof. Ahmadi Hasan, MH, Wawancara, Banjarmasin, 20 November 2013, Jam 15.00 Wita. Di Kantor Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*}. Katakanlah: "*Haid*h itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haid*}; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Di dalam hadits ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini, Rasulullah menjawab dengan pertama dia harus bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Riwayat kedua dari Ibnu Abbas bahwa ketika istri sedang *haid*} kemudian suami menjimak istrinya tersebut, maka si suami dikenakan kafarat dengan membayar satu dinar atau setengah dinar. Dinar disini disebutkan dengan emas.

Seorang istri tidak boleh tidak taat kepada suami, apapun keinginan suami harus terpenuhi, namun ketika istri dalam keadaan *haid*}, maka ia ada alasan bahwa ia tidak bisa melayani suami, dan suami harus mengerti, baik awal *haid*}, tengah, maupun akhir *haid*}, selama perempuan itu dalam keadaan *haid*}, tidak boleh digauli. Disamping perbuatan tersebut dosa dan haram dilakukan, maka wajib membayar kafarat.

2. Suami menjimak istri yang sedang *haid*} **tidak wajib** membayar kafarat.

Ada 4 responden yang menyatakan suami yang menjimak istri pada masa *haid*} tidak wajib membayar kafarat, yaitu responden ke 3-5-8-9 (Syaifullah Abdus Samad, Asmara Saibi, Murjani Sani, Syafwan Mas'udi). Pendapat dan alasan dari 3 responden ini mempunyai kemiripan dalam menyatakan bahwa

suami yang menjimak istri dalam masa *haid*} tidak wajib membayar kafarat. Menurut mereka kafarat adalah pembayaran tebusan disebabkan adanya pelanggaran hukum. Jika seorang suami menjimak istri yang sedang *haid*}, maka wajib bertobat karena melakukan dosa besar. Berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا زَوَاجَهُمْ هَٰذَا يَتَّبِعُونَ آلِهَتَهُمْ ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَسْمَعُوا كَلِمَ اللَّهِ ۖ فَيَتُوبُوا إِلَىٰ رِجْلَيْهِ ۚ فَاُولَٰئِكَ يُبْرَأُونَ ۚ فَهُنَّ حَالَتُهُنَّ ۚ وَلَا تَجْنَسُوا ۚ فَمَن جَنَسَ مِنكُم مِّنْهُنَّ فَتَمَسَّ فَمُكْرَمَةٌ لَّهُ ۚ وَلَا تَحْزَنُوا ۚ قَوْلًا طَوِيلًا مَّا نُفِيتُ فِيهِ ۚ وَلَا يَحْزَنُوا ۚ﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”

Dalam ayat tersebut tidak menyebutkan adanya kafarat, bukan berarti melonggarkan hukum suami untuk menjimak istrinya ketika *haid*}. Dalam tafsirnya juga tidak menyebutkan adanya kafarat. namun, yang membedakan adalah dikalangan mazhab fiqih. Jadi jika terlakukan maka beristighfar dan bertobat memohon ampun kepada Allah SWT.

Menurut mazhab maliki, hanafi dan syafi'i dalam qaul jadidnya adalah bahwa orang yang melakukan hubungan dengan istri disaat *haid*} itu tidak diwajibkan kafarat, tetapi hanya diwajibkan baginya untuk beristighfar dan taubat saja. apabila darah sedang deras-derasnya maka disunatkan, bukan diwajibkan bersedekah 1 dinar. Maka jika seseorang melakukan hubungan dengan istri yang sedang *haid*} cukup dengan beristighfar dan taubat saja, tidak wajib membayar kafarat.

3. Suami menjimak istri yang sedang *haid*} **disunahkan** membayar kafarat dan bertaubat atau beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT.

Ada 2 responden yang menyatakan bahwa suami yang menjimak istri yang sedang *haid*} disunahkan membayar kafarat dan bertaubat memohon ampun

kepada Allah SWT, yaitu responden ke 1 dan 7 (Abdul Hamid Jailani, Sarmiji Asri).

Pendapat serta alasan dari 2 responden ini mempunyai kemiripan dalam memberikan alasan tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang *haid*}, yaitu:

- a. Responden ke 1 (Abdul Hamid Jailani) bealasan bahwa, mengenai kewajiban membayar kafarat. Kafarat adalah denda yang harus dibayar apabila seseorang telah melanggar larangan Allah SWT. Pendapat beliau mengenai seseorang yang melakukan hubungan saat istri sedang *haid*} adalah segera beristighfar dan disunahkan lagi membayar kafarat untuk menebus dosa yang telah diperbuat. Karena berjimak ketika istri sedang *haid*} hukumnya adalah haram, jika melakukannya maka itu termasuk dosa besar.
- b. Pendapat responden ke 7 (Sarmiji Aseri) Kafarat adalah tebusan atau denda yang harus dibayar oleh seseorang yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang ada di dalam agama Islam khususnya. Tebusan yang terberat bagi suami yang menjimak istri diwaktu *haid*}, seperti membayar kafarat, satu dinar apabila *haid*}nya dalam keadaan banyak, dan setengah dinar apabila *haid*}nya dalam keadaan sedikit. Yang lebih ringan adalah istighfar dan bertaubat. Jadi beliau berpendapat lebih baik dilakukan kedua-duanya, yaitu dengan istighfar dan bertaubat disamping itu, membayar kafarat juga diperlukan, baik itu satu dinar atau setengah dinar. Apabila kembali kehadits Al-Qur'an tidak ada ditemukan tentang

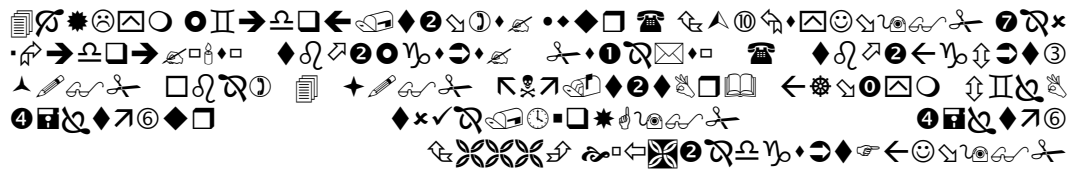
kewajiban membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang *haid*}, namun di dalam Al-Qur'an disebutkan larangan menyetubuhi istri yang sedang *haid*}. Hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai kewajiban membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang *haid*}.

Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat yang mewajibkan membayar kafarat karena menjimak istri yang sedang *haid*}. Karena perbuatan yang dilakukan merupakan dosa besar yang haram dilakukan. Selain itu, menjimak istri dalam keadaan *haid*}, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat merugikan suami istri. Dampak itu antara lain seperti, dapat menyebabkan kemandulan, penyakit kelamin bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Oleh karena itu, sesuatu yang dilakukan membawa kemudharatan haram untuk dilakukan. adapun besar kafarat yang harus dibayar adalah 1 dinar yang setara dengan konversi 41,25 gram emas 22 karat.

Darah *haid*} memiliki warna yang lain, yaitu warna merah dan hitam adalah warna yang disepakati para ulama, selain itu ada juga warna kuning yaitu warna darah *haid*} yang biasa dilihat oleh wanita yang mirip seperti warna nanah. Adapun sifat darah *haid* adalah kental, merah kehitam-hitaman, dan memiliki bau yang kurang sedap. Bahkan ada wanita tertentu yang berubah juga bau keringat dan badannya.

Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan tentang larang menjimak istri yang sedang *haid*}:
 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا هَٰؤُلَاءِ بِمَا عَمِلُوا فَيَكُونُونَ لَا يَرْجُونَ





Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*}. Katakanlah: "*Haid*}" itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haid*}; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Dalam Ayat ini Allah menerangkan bahwa laki-laki (para suami) diperintahkan untuk menjauhi wanita (istri) yang sedang *haid*} dan tidak mendekati mereka sampai mereka suci. Maksudnya adalah dilarang melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang *haid*}.

Apabila wanita (istri-istri) sudah bersuci (mandi janabat). Maka, para suami diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sesuai yang diperintahkan Allah adalah melakukan hubungan seksual di tempat yang diperbolehkan. Tidak boleh dari jalan yang lain, seperti dubur.

Adapun hikmah dari *haid* adalah jika seorang mengalami kehamilan, maka dengan izin Allah darah *haid*} tersebut berubah menjadi makanan bagi janin. Oleh sebab itu, seorang wanita hamil tidak mengalami *haid*}. Ketika janin tersebut lahir dengan kebijaksanaan Allah darah tersebut berubah menjadi air susu yang menjadi makanan bagi bayi.